

PERLINDUNGAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA

Oleh

Sarah Rode Marthina Kaigere ¹, Tofik Yanuar Chandra ², Amelia Nur Widyanti ³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2021010461054@pascajayabaya.ac.id, ²tyc.jayabaya@gmail.com,

³amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id

Article History:

Received: 15-10-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 18-11-2025

Keywords:

Legal Protection, Traditional
Heirs, Daughters

Abstract : According to Sentani customary inheritance law, only male descendants are entitled to inherit the estate of their deceased father. In cases where the father held the position of a traditional leader (Ondoafi or Ondoaho), the right of succession is reserved exclusively for the eldest son. This customary practice has prompted women to challenge the prevailing legal-cultural norms, which they perceive as discriminatory in terms of the roles, rights, and authorities granted to men over women. These women seek equal inheritance rights within the framework of a patrilineal kinship system. This study employs Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection and Soepomo's Theory of Inheritance Law as its theoretical framework. This study employs a normative juridical approach, supported by empirical data, to analyze the position of women in the distribution of inheritance under Sentani customary law, as well as the legal protection afforded to women within the Sentani customary inheritance law system. The data were analyzed using a qualitative juridical analysis method. The research findings indicate that the inheritance system within the Sentani indigenous community adheres to a patrilineal structure, whereby only male descendants are entitled to inherit from their father. In cases where the father serves as a traditional leader (Ondoafi), only the eldest son is designated to succeed his position. Conversely, daughters are not regarded as heirs, but may receive specific possessions—such as kitchen utensils or 'relaar'—during the father's lifetime, particularly if they originate from an Ondofolo family. However, in line with societal developments and the direction of national legal policy, there has been a growing impetus to promote equality in inheritance law. This principle is reflected in the Provisional People's Consultative Assembly Decree (Tap MPRS) No. II of

1960, reinforced by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 179/Sip/1961 as a binding jurisprudence, and further affirmed by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which establishes equal rights and status for men and women within the family and society.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus Negara hukum.¹

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris menurut KUHPerdata. Secara khusus hukum waris adat meliputi keseluruhan asa, norma dan keputusan/ketetapan hukum bertalian dengan pdaerah dan sistem perkawinan roses penerusan serta pengendalian harta benda (*materil*) dan harta cita (*non matril*) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun patrilineal dan matrilineal beralih- alih atau bilateral, hal ini ditentukan oleh karakteristik tiap daerah.²

Permasalahan atau issue yang terus terjadi di Kabupaten Jayapura ini adalah persoalan pewarisan tanah adat yang dikarenakan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi, perempuan hanya mendapat hadiah atau pemberian dari orang tua dengan bentuk tanah ketika anak perempuan tersebut menikah dan meninggalkan kampung halamannya, dan yang berhak mewarisi harta orang tua adalah anak laki-laki. Hal ini merugikan perempuan yang tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

Ada tiga kasus yang diadili oleh Pengadilan terkait perkara anak perempuan yang tidak berhak mewarisi warisan dari orang tua karena dibatasi hukum adat setempat. Antara lain:

1. Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT JAP

Perkara ini terjadi di kota Jayapura, dimana Elisabeth Ireeuw yang merupakan ahli waris dari Christian Hubrey Irreuw (*Ondoafi Tobati*) menggugat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua (Tergugat I) dan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura (Tergugat II). Penggugat merasa dirugikan karena sebidang tanah yang merupakan warisan orang tuanya, telah di buatkan sertifikat secara diam-diam dan dipakai untuk bangunan tanpa meminta izin kepada pemilik hak ulayat sehingga tergugat I hanya memiliki sertifikat tanah tapi tidak memiliki surat pelepasan adat dari Ondoafi Tobati (orang tua penggugat).

2. Putusan Nomor 190 K/TUN/2022

¹ Tim Anugerah, *UUD 1945 dan Amandemen Terlengkap*, Anugerah, Jakarta, 2016, hlm. 38

² Surini Ahlan Sjair dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Depok, 2009, hlm.7

Perkara ini terjadi di Kabupaten Jayapura, dimana Suzan Yoku menggugat Frans Yoku (almarhum) dalam hal ini diwakili oleh ahli waris bernama Alfius Yoku. Suzan Yoku mengajukan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek tanah yang telah dikuasai dan dimiliki yang diberikan oleh orang tuanya dari hibah atau pemberian setelah menikah, dijual oleh kakaknya yaitu Frans Yoku (almarhum) tanpa adanya pelepasan adat, hal ini sangat merugikan Suzan Yoku.

3. Putusan Nomor 73/Pdt/2016/PT JAP

Perkara ini terjadi di kabupaten Kepulauan Yapen, dimana Melkianus Manderi (penggugat) merupakan anak sah dari Paulus Manderi yang meninggal dan meninggalkan warisan sebidang tanah adat. Tanah adat yang dimaksud dijual oleh tergugat IV (Helena Manderi/ Yobi Yobi) kepada tergugat II (Yudiarto Suharto) dan tergugat II menjual kepada tergugat III (Abu Bakar Arman) selanjutnya tergugat III menjual kepada tergugat I (Haji Adham Arman). Tergugat II dengan sengaja dan secara diam-diam telah membuat sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.21/SK atas nama tergugat II. Tanah yang menjadi objek sengketa ada tanah milik Alm. Paulus Manderi (ayah penggugat) yang merupakan tanah pembagian yang sudah diselesaikan pada tanggal 20 Mei 1982 di kantor kelurahan Serui Kota.

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan negara untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum, Pancasila, dan konsep negara hukum.³ Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu preventif untuk mencegah sengketa dengan memberi kesempatan keberatan sebelum keputusan pemerintah final, dan represif untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan.⁴ Teori ini menekankan pentingnya sistem hukum yang adil agar hak individu diakui, terlindungi, dan mendapat akses keadilan secara merata.⁵

b. Teori Hukum Waris

Di dalam teori hukum waris, Soepomo memandang hukum waris sebagai kumpulan peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁶ Inti pandangan Soepomo adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, istri, maupun harta bersama menjadi hak keturunannya yang meneruskan kepemilikannya secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.⁷

³ Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 6

⁴ Kurniawan Tri Wibowo. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 21

⁵ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, Jakarta, 2024, hlm. 87.

⁶ Suparman, Maman. *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 8

⁷ Asnawi, M. Natsir, *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 37

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris mempunyai kedudukan dalam hal menganalisa bagaimana kedudukan perempuan dalam pembagian waris berdasarkan hukum adat Sentani, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dalam sistem hukum waris adat Sentani. Kemudian untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Sentani Di Kabupaten Jayapura.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang berperan penting dalam mencerminkan sistem kekerabatan suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum waris tidak dapat dipisahkan dari hukum adat yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial, termasuk dalam menentukan hak dan kewajiban ahli waris. Tiga unsur pokok dalam hukum waris adalah keberadaan harta peninggalan, pewaris yang meninggalkan harta, dan ahli waris yang berhak meneruskan pengurusan atau penerimaan bagian dari harta tersebut.

Hukum adat sendiri merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda *adat recht*, yang pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjeher*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem pengendalian sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Menurut Soejono, masyarakat Indonesia mengenal tiga bentuk persekutuan hukum, yaitu persekutuan teritorial, genealogis, dan genealogis-teritorial yang masing-masing menunjukkan keterikatan pada daerah, garis keturunan, atau kombinasi keduanya.

Dalam hukum adat Indonesia, terdapat sejumlah ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lain. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah sifat kebersamaan yang kuat, corak keagamaan yang tinggi (*religio-magic*), serta hubungan hukum yang konkret, jelas, dan bersifat visual. Artinya, suatu perbuatan hukum dianggap sah jika disertai tanda-tanda nyata atau simbol-simbol yang diakui oleh masyarakat adat. Ciri-ciri inilah yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum adat mengatur pewarisan dan hubungan kekeluargaan.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sedangkan faktor penegak hukum mencakup aparat dan institusi yang menegakkan hukum. Sementara itu, faktor sarana menyangkut fasilitas pendukung seperti sumber daya manusia dan peralatan, faktor masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan menyoroti nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku hukum.

Dalam konteks hukum adat Sentani di Kabupaten Jayapura, hukum waris adat menjadi instrumen penting dalam mengatur pewarisan harta dan jabatan adat. Menurut pandangan Soepomo, hukum waris adat merupakan peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengalihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat waris tidak statis, melainkan tumbuh dari kebutuhan hidup nyata dan pandangan hidup masyarakat yang bersifat dinamis serta mencerminkan kebudayaan lokal.

Sistem budaya masyarakat Papua pada umumnya bersifat patriarkal. Dalam sistem ini, perempuan memiliki posisi subordinat terhadap laki-laki. Mereka dituntut untuk menjalankan peran domestik seperti melahirkan, menyusui, serta bekerja di kebun atau mengurus ternak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam masyarakat pesisir, perempuan juga turut mencari ikan dan mengolah sagu. Tradisi patriarki ini membentuk struktur sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi, baik dalam urusan publik maupun dalam pewarisan.

Perempuan Papua memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial, namun kontribusi tersebut sering tidak diakui secara formal. Banyak perempuan yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, tetapi tetap tidak memperoleh pengakuan dalam pembagian harta keluarga. Kurangnya akses pendidikan dan sumber daya membuat posisi perempuan semakin lemah dalam sistem sosial dan hukum adat yang berlaku.

Dalam sistem hukum adat Sentani, anak laki-laki dianggap sebagai satu-satunya ahli waris sah, terutama atas harta tidak bergerak seperti tanah ulayat atau rumah adat. Bila ayah meninggal, warisan secara otomatis jatuh kepada anak laki-laki tertua yang berperan sebagai penerus garis keturunan dan pemegang tanggung jawab sosial keluarga. Sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris formal dan hanya dapat menerima hibah dari ayah semasa hidup sebagai bentuk kasih sayang atau bekal pernikahan.

Pembagian warisan yang patriarkal ini menempatkan anak perempuan dalam posisi kurang diuntungkan. Pemberian harta kepada anak perempuan, bila terjadi, bersifat simbolis dan tidak memiliki nilai ekonomi besar. Mereka mungkin menerima peralatan rumah tangga, perhiasan, atau benda pribadi lain, sementara harta produktif seperti tanah dan sumber daya alam tetap diwariskan kepada anak laki-laki. Namun demikian, jika terjadi hibah secara sukarela dari keluarga, hak kepemilikan perempuan atas harta tersebut diakui secara penuh dan tidak dapat diganggu gugat.

Dalam praktiknya, hak milik anak perempuan sering kali sulit dilegalkan karena sistem kepemilikan tanah adat tidak didukung oleh ukuran administratif yang jelas. Pembagian dilakukan berdasarkan batas alam dan kesepakatan lisan, sehingga perempuan yang secara adat tidak diakui sebagai ahli waris menghadapi kendala besar dalam memperoleh sertifikat hak milik. Akibatnya, mereka jarang mengurus legalitas harta karena haknya bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan hukum formal.

Hukum adat Sentani juga menetapkan kedudukan anak laki-laki tertua sebagai pengelola utama harta keluarga. Ia memiliki kewenangan untuk membagi dan mengelola warisan tanpa harus ada dokumen tertulis, karena pengakuan adat sudah cukup sebagai legitimasi. Konsep ini semakin mempertegas dominasi laki-laki dalam sistem pewarisan dan mengurangi peluang perempuan untuk memperoleh hak ekonomi dari keluarga.

Secara umum, hukum adat Sentani tidak memberikan ruang bagi anak perempuan untuk menjadi ahli waris, baik atas harta ayah maupun ibu. Tanah dan rumah dianggap sebagai milik marga yang hanya boleh diwariskan kepada keturunan laki-laki. Bahkan jika jumlah anak perempuan lebih banyak, mereka tetap tidak memperoleh bagian karena sistem kekerabatan yang patrilineal menempatkan mereka di luar garis pewarisan utama.

Sistem kekerabatan patrilineal ini mendasarkan pembagian warisan pada garis keturunan ayah. Laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan penjaga kehormatan

keluarga, sedangkan perempuan setelah menikah dianggap masuk ke dalam marga suami. Meskipun anak perempuan dapat memanfaatkan harta orang tua selama mereka masih hidup, hak tersebut bersifat sementara dan tidak diakui sebagai hak kepemilikan tetap setelah orang tua meninggal.

Ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan menimbulkan ketimpangan sosial yang nyata. Perempuan menjadi tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga, dan hal ini memperkuat ketergantungan mereka kepada laki-laki. Ketimpangan struktural ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan ekonomi tetapi juga menghambat kemajuan perempuan di bidang pendidikan dan sosial.

Praktik hukum adat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Ketentuan adat yang meniadakan hak waris perempuan jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi.

Sebaliknya, dalam KUHPerdara, hak waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 852 dan 852a KUHPerdara, anak laki-laki dan perempuan termasuk dalam golongan I ahli waris yang berhak atas bagian yang sama. Ketentuan ini menegaskan prinsip kesetaraan hukum dalam pembagian warisan, berbeda dengan sistem hukum adat Sentani yang diskriminatif terhadap perempuan.

Penolakan terhadap hak waris anak perempuan dalam adat Sentani memperkuat struktur patriarki dan memperlemah posisi perempuan dalam masyarakat. Ketergantungan ekonomi pada laki-laki semakin besar dan menghambat pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar prinsip kesetaraan dapat terwujud tanpa menghapus identitas budaya lokal.

Pendekatan koersif terhadap masyarakat adat sering kali tidak efektif. Diperlukan pendekatan partisipatif dan dialogis untuk membangun kesadaran bahwa keadilan gender tidak bertentangan dengan nilai adat, melainkan memperkaya makna keadilan dalam masyarakat. Negara perlu hadir sebagai fasilitator yang menghormati nilai lokal sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi pemerintah yang menegaskan jaminan hak waris anak perempuan agar tidak terjadi benturan antara adat dan hukum nasional. Peraturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dengan mekanisme pengawasan, edukasi, dan sanksi bagi praktik diskriminatif. Keterlibatan lembaga adat dan masyarakat sipil diperlukan agar peraturan ini efektif diterapkan di lapangan.

Dengan penguatan regulasi yang mengakui hak waris anak perempuan, diharapkan tercipta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional yang menegakkan keadilan substantif. Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara, termasuk anak perempuan, yang kehilangan haknya hanya karena tradisi budaya. Ini merupakan langkah penting menuju masyarakat adat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat

Sentani di Kabupaten Jayapura

Lembaga adat di Tanah Papua memiliki posisi penting dalam menjaga tatanan sosial dan hukum masyarakat. Menurut Paul J. Bohanan, lembaga dan pranata hukum tidak dibedakan secara konseptual karena keduanya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban dan keadilan dengan menyelesaikan sengketa serta memberikan sanksi atas pelanggaran norma. Lembaga hukum berperan tidak hanya secara represif tetapi juga preventif, dengan tujuan mengatur perilaku individu agar selaras dengan struktur norma yang hidup dalam masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki lembaga hukum sebagai perangkat sosial yang menopang keberlangsungan hidup bersama. Bohanan menegaskan bahwa hukum merupakan sistem kewajiban yang mengikat dan diakui oleh masyarakat, dilembagakan dalam sistem hukum untuk memastikan keteraturan. Fungsi lembaga hukum tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial saat terjadi gangguan pada lembaga sosial lainnya, seperti keluarga atau komunitas adat.

Pertikaian dalam masyarakat, termasuk dalam lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, atau agama, adalah hal yang tidak dapat dihindari. Ketika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara internal, lembaga hukum bertanggung jawab untuk menanganinya. Namun lembaga hukum harus memahami konteks sosial dan budaya di mana konflik itu muncul, agar penyelesaian hukum tidak bersifat kaku atau mengabaikan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Pendekatan lembaga hukum terhadap konflik sosial harus mempertimbangkan struktur nilai dan norma lokal. Penyelesaian sengketa yang efektif dapat dilakukan melalui mediasi, dialog restoratif, dan mekanisme adat. Pendekatan ini menghubungkan hukum formal dengan kearifan lokal sehingga penyelesaian konflik tidak hanya mengakhiri sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan keharmonisan sosial.

Lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya wajib menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Dalam konteks sengketa keluarga atau adat, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi legalistik, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan emosional. Oleh karena itu, aparat hukum harus memahami aspek sosiologis dan antropologis agar penegakan hukum lebih adaptif terhadap realitas masyarakat.

Peran lembaga hukum di sini adalah sebagai penegak norma sekaligus fasilitator sosial. Tugasnya tidak berhenti pada menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi menciptakan kembali keseimbangan sosial yang terganggu. Fungsi hukum dalam konteks adat bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memperbaiki relasi antaranggota masyarakat agar kepercayaan terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Dalam menjalankan perannya, lembaga hukum menghadapi kesulitan karena konflik yang berasal dari lembaga sosial non-hukum sering kali memiliki akar kultural yang dalam. Penyelesaian hukum yang tidak memahami konteks sosial dapat menimbulkan resistensi. Karena itu, pendekatan hukum progresif diperlukan, yaitu pendekatan yang memprioritaskan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan di atas kepastian prosedural.

Salah satu aspek penting dari pendekatan hukum progresif adalah kemampuan lembaga hukum beradaptasi terhadap nilai-nilai masyarakat. Penyelesaian sengketa perlu dilakukan melalui metode lunak seperti mediasi atau konsiliasi, agar hasilnya dapat diterima secara sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum positif dan

hukum adat dalam penyelesaian pertikaian masyarakat adat.

Dalam hukum adat Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, dikenal tiga sistem kewarisan: individual, kolektif, dan mayorat. Sistem individual membagi warisan secara perorangan, diterapkan di Batak, Jawa, dan Sulawesi. Dalam sistem ini, setiap ahli waris memiliki hak atas bagiannya secara penuh. Di Batak, sistem ini bersifat patrilineal, hanya anak laki-laki yang mewaris, sementara di Jawa bersifat bilateral dan lebih egaliter antara laki-laki dan perempuan.

Sistem kewarisan kolektif diterapkan di Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal. Dalam sistem ini, warisan seperti tanah ulayat dan rumah gadang diwariskan secara kolektif dalam garis keturunan ibu. Harta tersebut tidak bisa dibagi atau dijual karena merupakan simbol keberlanjutan sosial dan kesejahteraan kaum. Kepala kaum atau mamak bertugas mengelola warisan demi kepentingan bersama.

Namun, sistem kolektif menghadapi tantangan dalam modernisasi karena meningkatnya kebutuhan ekonomi individu dan migrasi sosial. Meskipun begitu, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan sistem ini sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas adat dan solidaritas sosial. Pemerintah daerah berupaya melestarikan sistem ini melalui edukasi dan penguatan kelembagaan adat.

Sistem ketiga adalah sistem mayorat. Dalam sistem mayorat laki-laki seperti di Pagaralam, Sumatera Selatan, anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal harta orang tua. Tujuannya menjaga keutuhan harta agar tidak terpecah. Namun sistem ini memunculkan ketimpangan karena anak-anak lain, terutama perempuan, tidak memperoleh bagian yang setara. Dalam konteks hukum nasional, sistem ini bertentangan dengan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam yang menjamin pembagian adil di antara seluruh ahli waris.

Sebaliknya, di Tanah Semendo dikenal sistem mayorat perempuan, di mana anak perempuan tertua mewarisi seluruh harta keluarga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan adik-adiknya. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pusat kekerabatan dan penjaga kelangsungan keluarga. Sistem ini menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas adat, perempuan memiliki peran strategis dalam pewarisan dan struktur sosial.

Namun, sistem mayorat perempuan juga menghadapi tantangan modern, terutama dalam aspek keadilan formal. Meskipun anak perempuan tertua memegang kendali atas harta, anak-anak lain sering merasa tidak memperoleh hak yang setara. Konflik ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar sistem adat tetap relevan dengan prinsip kesetaraan.

Dalam hukum adat Sentani di Kabupaten Jayapura, pembagian warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak tertua. Ia tidak hanya mewarisi harta tetapi juga jabatan adat seperti *ondoafi*. Anak perempuan tidak memiliki hak formal, namun dapat menerima hibah semasa hidup orang tua. Pemberian ini bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukum adat setelah pewaris meninggal dunia.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond dalam pandangan Fitzgerald menegaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan sosial dengan memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu. Dalam konteks ini, hukum harus memberikan jaminan terhadap perempuan dalam sistem pewarisan adat yang cenderung diskriminatif. Prinsip ini diperkuat dengan kebijakan nasional yang menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan.

Preseden penting mengenai kesetaraan hak waris di Indonesia ditetapkan dalam **Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961**, yang menegaskan bahwa janda dan anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin, berhak atas bagian warisan yang sama besar. Putusan ini memperkuat arah kebijakan yang juga tercermin dalam **Tap MPRS No. II Tahun 1960**, serta ditegaskan kembali dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang mengakui persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat termuat dalam **Pasal 18B ayat (2)** dan **Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945**. Kedua pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI dan perkembangan zaman. Ketentuan ini menunjukkan pluralisme hukum Indonesia yang mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, **Pasal 5 ayat (1)** dan **Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** memberikan legitimasi bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai sumber hukum tidak tertulis. Ini menegaskan bahwa peradilan Indonesia bersifat pluralistik, mengakui keberlakuan hukum adat sejauh mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Struktur masyarakat adat Sentani juga menunjukkan sistem sosial yang terorganisir dengan baik melalui Dewan Adat Suku Sentani yang memiliki struktur menyerupai pemerintahan modern. Pembagian peran yang jelas antara Ondoafi, Koselo, dan Akabiake menggambarkan sistem sosial hierarkis yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun, sistem ini juga memperlihatkan stratifikasi sosial yang membatasi mobilitas perempuan dalam struktur kekuasaan adat.

Upaya Dewan Adat Papua dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan berakar pada asas keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia (*dignitas humana*). Perjuangan ini juga merupakan implementasi asas proporsionalitas yang menekankan keseimbangan antara otonomi daerah dan integritas nasional. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan dalam hukum waris adat Sentani bukan hanya soal keadilan distributif, tetapi juga wujud konkret integrasi antara norma hak asasi manusia dan hukum nasional yang pluralistik dan berkeadilan.

KESIMPULAN

1. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris berdasarkan hukum adat Sentani di Kabupaten Jayapura berada dalam posisi yang lemah karena sistem kekerabatan yang bersifat patriarkal hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris sah atas harta peninggalan orang tua. Anak perempuan tidak memiliki hak waris formal, melainkan hanya dapat menerima pemberian sukarela atau hibah semasa hidup orang tuanya. Ketentuan ini mencerminkan kuatnya nilai adat yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penjaga harta marga, namun sekaligus menimbulkan ketidakadilan gender dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum dalam UUD 1945 serta KUHPerdata yang memberikan hak waris yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar hak waris anak perempuan dapat diakui tanpa mengabaikan nilai-

nilai budaya masyarakat setempat.

2. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Sentani di Kabupaten Jayapura menghadapi tantangan akibat kuatnya sistem patrilineal yang menempatkan hak waris hanya pada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya memperoleh hibah tanpa status hukum yang setara. Namun, perkembangan hukum nasional dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang tercermin dalam UUD 1945, Tap MPRS No. II Tahun 1960, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan dasar kuat bagi upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pewarisan. Dengan demikian, hukum adat Sentani perlu diharmonisasikan dengan prinsip keadilan substantif agar perlindungan hukum bagi anak perempuan dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup di masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asnawi, M. Natsir, Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media, Jakarta, 2020.
- [2] Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Vol. 2 No. 1, 2024.
- [3] Kurniawan Tri Wibowo. Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pustaka Aksara, Surabaya, 2021.
- [4] LM Ghandi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UI, 1995.
- [5] Salim dan Erlis Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- [6] Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- [7] Sudarsono, Hukum Waris dan Sitem Bilateral, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- [8] Suparman, Maman. Hukum waris perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- [9] Surini Ahlan Sjair dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana, Depok, 2009.
- [10] Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- [11] Tarigan, Ridwan Syaidi. Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama, Jakarta, 2024.
- [12] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Perundangan

- [13] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan amandemen
- [14] Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- [15] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai

Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri

- [16] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- [17] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- [18] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- [19] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN